

**PEMANFAATAN WAKAF PRODUKTIF DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN UMAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Amar Kandari

NIM : 18.4.1.022

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
1444H / 2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Amar Kandari

NIM : 1841022

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 28 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Amar Kandari

NIM. 1841022

**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  
Di  
Manado,-

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i:

Nama : Amar Kandari  
NIM : 1841022  
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif dan Pengaruhnya Terhadap  
Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan  
Kabupaten Minahasa Selatan)

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Manado, 12 Juli 2022


Pembimbing I

  
Sjamsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A  
NIP. 197611262003121003

Pembimbing II

  
Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A., Ak  
NIP. 199403152019032018

Mengetahui;  
Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah,

  
Sjamsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A  
NIP. 197611262003121003

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pemanfaatna Wakaf Produktif dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Umat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan” yang disusun oleh Amar Kandari, NIM : 18.4.1.022, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah / Perbankan Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa, Agustus 2022 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah/Perbankan Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 02 Agustus 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua : sjamsuddin A.K Antuli, S.Ag.,M.A

Munaqisy I : Ridwan jamal M.HI.

Munaqisy II : Nurul azizah azzochrah, M.E

Pembimbing I : sjamsuddin A.K Antuli, S.Ag.,M.A

Pembibimbing II : Fitria ayu lestari niu, M.S.A

(.....  
 (.....  
 (.....  
 (.....  
 (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
 (.....  
 (.....  
 (.....  
 (.....  
 (.....)

Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum  
 NIP. 197803242006042003

## ABSTRAK

Nama : Amar Kandari  
NIM : 18.4.1.022  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Pemanfaatan Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)

---

Wakaf merupakan sebuah ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syari'at Islam. Wakaf selalu diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, maka upaya pengoptimalan wakaf harus selalu dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemanfaatan wakaf produktif dan peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan cara mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa implementasi pemanfaatan wakaf produktif di kecamatan Tatapaan kabupaten minahasa selatan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan pemanfaatan wakaf tersebut. Wakaf produktif juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat baik dalam bidang pendidikan maupun ekonomi. Dengan pembangunan Madrasah yang dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan lahan peteranakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

**Kata Kunci :** Kesejahteraan Masyarakat, Wakaf Produktif


**ABSTRAK UPB****ABSTRACT**

Name : Amar Kandari  
SRN : 1841022  
Faculty : Islamic Economic and Business  
Study Program : Sharia Economics  
Title : Productive Waqf Implementation and Its Effect on  
Community Welfare in Tatapaaan District, South Minahasa

---

Waqf is an act of worship prescribed by Allah SWT, which holds an object to take its benefits in the long term in accordance with Islamic law. It is always expected to be able to provide benefits in improving the welfare of the community. This research aims to determine the implementation of productive waqf and the role of productive waqf in realizing community welfare in the District of Tatapaaan, South Minahasa Regency. The type of this research is field research with qualitative method. Data collection techniques in this research are interview, observation, and documentation with data analysis techniques; data reduction, data presentation, and data verification. The result showed that the implementation of productive waqf was running well, and there were no obstacles or significant problems in its implementation. The productive waqf also has a very important role in the welfare of society, both in education and the economy. Building Madrasah can improve the community's education level, and creating livestock land improves the community's economy.

**Keywords:** *community welfare, productive waqf*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inyah-Nya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabat-Nya dan pengikut-pengikut-Nya yang senantiasa setia mengikuti dan menegakkan syariat-Nya. *Aamin ya rabbal aalamin.* Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada institut Agama Islam Negeri Manado.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu terselesaikannya Skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Delmus P. Salim, S. Ag., M.A., M.Res., Ph.D. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, serta wakil rektor 1 Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Wakil rektor II ibu Dr. Radiyah hasan Jan, M.Si. Wakil Rektor III Ibu Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi, yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh studi di kampus IAIN Manado.
2. Ibu Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sekaligus menjadi orang tua yang selalu membimbing dan mengarahkan selama Kuliah Kerja Profesi (KKP). Beserta wakil dekan 1 Ibu Dr. Andi Mukarramah, M.Pd, Wakil dekan II Bapak Ridwan Jamal S.Sg., M.HI, Wakil dekan III Bapak Dr. Munir Tubagus M.Cs.
3. Bapak Syamsuddin A.K Antuli, S.Ag., M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Penasehat Akademik dan juga menjadi orang yang senantiasa sabaar memberikan masukan hingga nasehat selama menempuh studi.

4. Bapak Syamsuddin A.K Antuli, S.Ag., M.A selaku pembimbing 1 dan juga Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah yang selalu mengarahkan serta memberikan masukan terhadap penulis.
- 5.
6. Ibu Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A. selaku pembimbing II yang selalu mengarahkan serta memberikan masukan terhadap penulis.
7. Fani Zaman, S.AG selaku Kabag Administrasi, dan para Kasubag serta para staff Tendik yang telah memfasilitasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Syahrul Kandari dan Ibunda Haslinda Karim, yang telah mendampingi sekaligus sebagai penyemangat hidu baik moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Manado.
9. Ishak M.K Lamia, S.P selaku Hukum Tua Desa Bajo Kecamatan Tatapaan yang telah memberikan izin serta fasilitas selama penyelesaian penulisan skripsi ini. Semua teman dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, terimakasih juga untuk orang tersayang Sasmitah tubagus telah menemani saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka semua dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda, Amin. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Manado, 26 juli 2022



AMAR KANDARI

## DAFTAR PUSTAKA

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b>	
<b>PEMBIMBING.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT UPB.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR</b>	
<b>ISI.....</b>	<b>i</b> Error!
	Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Batasan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1. Secara Teoritis .....	6
2. Secara Praktis .....	6
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
1. Pemanfaatan .....	7
2. Wakaf Produktif .....	8
3. Kesejahteraan Masyarakat.....	9
<b>H. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Implementasi .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Teori Pemanfaatan .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Pemanfaatan .....	16

<b>C. Peran</b> .....	18
1. Pengertian Peran.....	18
2. Jenis-jenis Peran.....	19
<b>D. Wakaf Produktif</b> .....	19
1. Pengertian Wakaf .....	19
3. Wakaf Produktif .....	25
4. Pengelolaan Wakaf Produktif.....	27
<b>I. Teori Kesejahteraan</b> .....	30
1. Pengertian.....	30
2. Kesejahteraan Dalam Islam.....	31
<b>J. Pengertian Masyarakat</b> .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
<b>A. Tempat dan Waktu Penelitian</b> .....	41
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	41
<b>C. Jenis Data</b> .....	41
a. <i>Person</i> (orang).....	42
B. <i>Paper</i> (Kertas) .....	42
C. <i>Place</i> (Tempat).....	42
<b>D. Sumber Data</b> .....	42
a. Data Primer.....	42
b. Data sekunder .....	44
<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	44
a. Wawancara .....	44
b. Observasi .....	45
c. Dokumentasi.....	46
<b>F. Teknik Analisis Data</b> .....	46
a. Reduksi Data .....	47
b. Penyajian Data.....	48
c. Penarikan kesimpulan.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	49
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian</b> .....	49

<b>B. Deskripsi Data Informan</b> .....	50
<b>C. Hasil Penelitian</b> .....	50
<b>D. Pembahasan</b> .....	55
<b>BAB VPENUTUP</b> .....	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, Islam menggolongkan amalan wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang mendatangkan kebahagiaan yang besar. Wakaf merupakan salah satu sarana Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan kehidupan yang sejahtera.<sup>1</sup>

Dalam Islam, wakaf menempati tempat yang sangat penting, begitu pula zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang Muslim untuk meninggalkan harta Bergeraknya untuk digunakan dalam pelayanan ibadah dan amal. Barang Bergerak yang diwakafkan bukan lagi milik pribadi tetapi sudah menjadi milik bersama.

Wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang memiliki potensi pembangunan selama dapat dikelola secara optimal, karena dari segi sosial, lembaga wakaf merupakan salah satu kekayaan bangsa yang perlu mendapat perhatian sebagai sumber pangan dan kebanggaan bangsa. Oleh karena itu, keadaan perwakafan di Indonesia memerlukan perhatian khusus, apalagi wakaf di Indonesia pada umumnya bersifat tetap dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, madrasah, sekolah, kuburan dan lain-lain. Manfaat wakaf lebih dari zakat, belanja dan sedekah. Kemudian zakat yang telah dibayarkan didistribusikan dan berakhir bentuknya, begitu juga dengan tunjangan, zakat dan biayanya. Berbeda dengan wakaf yang prinsip dasarnya adalah pembayaran wakaf, bagian utama dari wakaf harus tetap abadi selama hanya manfaatnya yang diberikan, dan kemudian manfaat dari wakaf tetap selama itu adalah jumlah pokok.

---

<sup>1</sup>F. Prihatini, 'Hukum Islam Zakat Dan Wakaf' (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 131.

Pada masa lalu, wakaf umat Islam masih berorientasi pada kegiatan keagamaan seperti masjid/musholla dan kegiatan sosial (pemakaman dan pendidikan) yang dampak ekonominya relatif kecil, namun sejak dimulainya upaya revitalisasi, wakaf terus bergeser. di dimensi lain dan hal-hal telah dikembangkan lebih lanjut. Sepakat. Dari sudut pandang ini, wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi yang berorientasi sosial. Biasanya ini terkait dengan pelayanan sosial. Penggunaan ini termasuk dalam kategori dana sosial nirlaba.

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang secara tetap memisahkan dan menetapkan sebagian hartanya untuk keperluan ibadah atau keperluan lain sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, wakaf adalah istilah agama tidak hanya untuk menunjukkan Tuhan, tetapi juga untuk memelihara semangat persahabatan sosial. Wakaf dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga hubungan dengan orang lain dan menjaga hubungan dengan Pencipta Anda. Wakaf telah mengakar dalam masyarakat Muslim di seluruh dunia dan telah menjadi tradisi. Tak terkecuali Indonesia, lembaga ini menjadi salah satu pendukung pembangunan masyarakat.

Wakaf merupakan amal Islam yang harus dikembangkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf memegang peranan penting dalam upaya membangun masjid, sekolah, perkumpulan taklim, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam dan lembaga sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki dua sisi, sisi pertama terkait dengan Tuhan dan merupakan ibadah Mahdo, dan sisi lainnya terkait dengan yang lain, khususnya dalam bentuk mumwaml. Diantara fungsi wakaf adalah fungsi sosial, yaitu wakaf dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik

muslim maupun non muslim, jika wakaf dikelola secara produktif dan optimal.<sup>2</sup>

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi Pemanfaatan wakaf yang profesional oleh nazhir untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.<sup>3</sup>Pemanfaatan berasal dari kata Kelola. di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kelola bermakna mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, dan suatu yang mempunyai tujuan), sedangkan kata Pemanfaatan dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelola adalah mengurus perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya, melakukan pekerjaan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Produksi wakaf juga berarti barang-barang yang digunakan untuk kepentingan produksi di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa, yang manfaatnya tidak langsung kembali kepada wakaf, tetapi lebih kepada keuntungan bersih dari hasil pembangunan. Dari wakaf yang dikomunikasikan kepada orang yang berwenang untuk tujuan wakaf. Di Indonesia, wakaf umumnya dianggap sebagai produk konsumen daripada barang manufaktur. Hal ini dapat dilihat di masjid, sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dll. Karena barang endowmen adalah barang habis pakai, masalah biaya pemeliharaan muncul.

Di Kecamatan Tatapaaan Kab. Minahasa Selatan, Tentu saja tanah wakaf memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga menjadi wakaf yang produktif.

---

<sup>2</sup>Fitri Resfa and Wilantoro Heni P, 'Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif', *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. (2018), h. 42.

<sup>3</sup>Mubarok Jaih, 'Wakaf Produktif' (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 15.

<sup>4</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tiga (Jakarta: Balai Pustaka., 2005), h. 551.

Tentu keuntungan yang akan didapat tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berguna untuk penciptaan lapangan kerja baru jika digunakan misalnya untuk memulai produksi internal.

Oleh karena itu, penting juga untuk menentukan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan pada beberapa lahan wakaf di Kecamatan Tatapaan Kab. Minahasa Selatan, perlu juga dikaji masalah utama yang menjelaskan mengapa masih sedikitnya eksploitasi terhadap kekayaan produksi. Masalah utama yang mudah ditemukan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf. Sampai saat ini, wakaf masih dipahami sebagai benda yang diperkenalkan oleh wakaf, yang pahalanya tidak terbatas. Nasir atau pengelola wakaf juga memaknai penggunaan wakaf secara cepat dan mudah sebagai sedekah. Artinya, pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan penggunaan wakaf nazir menganggap masih terkait dengan menghasilkan model penggunaan wakaf yang tidak produktif. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemanfaatan wakaf produktif di masyarakat dan di nazir harus dipelajari dalam perkembangannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana potensi besar terhadap wakaf yang dimiliki oleh Kecamatan Tatapaan Kab. Minahasa Selatan dalam mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta wakaf secara produktif untuk mendukung tujuan perwakafan di Indonesia yang berjudul Pemanfaatan Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kab. Minahasa Selatan)

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat diidentifikasi antara lain:

1. Potensi harta wakaf yang besar namun belum memberikan manfaat yang optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemahaman yang kurang tentang wakaf sehingga penggunaannya masih sangat sederhana dan tradisional.
3. Profesi sebagai nazir dianggap bukanlah profesi yang diharapkan dalam masyarakat.
4. Kurangnya sosialisasi untuk wakaf produktif sehingga masyarakat memandang bahwa wakaf hanya untuk sosial.
5. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengembangan wakaf produktif.
6. Pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Tatapaan Kab. Minahasa Selatan dengan model pengembangan pendidikan, pengembangan lahan pertanian, pembangunan tempat usaha.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada subjek wakaf yang ada di Kecamatan Tatapaan Kab. Minahasa Selatan dengan fokus pada kajian kelembagaan/institusi wakaf. Penelitian ini dibatasi pada tahun 2019-2021.

Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Dapat diketahui bagaimana Pemanfaatan wakaf di Kecamatan Tatapaan Kab. Minahasa Selatan mulai tahun 2019-2021.
2. Alasan memilih Kecamatan Tatapaan Kab. Minahasa Selatan disamping mempermudah penulis juga merupakan tempat lahir dan domisili penulis saat ini.
3. Institusi wakaf merupakan institusi Islam yang dapat diharapkan untuk mengentaskan kemiskinan melalui wakaf produktif, sehingga dapat dilihat sejauhmana peran Pemanfaatan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan?
2. Bagaimana peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini, disamping merupakan pra syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) khususnya pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, juga meliputi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemerintah yang terkait mengenai Pemanfaatan wakaf produktif secara baik.

2. Secara Praktis

- a) Pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan jawaban hukum dan permasalahan di masyarakat terhadap Pemanfaatan wakaf

produktif berkaitan dengan tanah wakaf di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan yang belum secara baik dan produktif pemanfaatannya

b) Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan dan memperdalam keilmuan bagi peneliti khususnya dalam Pemanfaatan wakaf

c) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi acuan dalam Pemanfaatan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara umum dan lebih khusus bagi masyarakat yang membutuhkan

## G. Definisi Operasional

### 1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum Pemanfaatan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pemanfaatan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pemanfaatan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah Pemanfaatan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi Pemanfaatan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan definisi tersebut di atas, maka yang penulis maksudkan dengan Pemanfaatan dalam penelitian ini adalah proses atau

---

<sup>5</sup>Setiadi Nugroho J, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.

perwujudan dari implementasi pada kegiatan tahapan-tahapan bagaimana menjalankan atau aktifitas kegiatan wakaf produktif dengan tujuan dari sebuah proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

## 2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain.<sup>6</sup>Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif adalah sebuah skema Pemanfaatan donasi wakaf dari Masyarakat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.<sup>7</sup>

Berdasarkan define wakaf produktif sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis dapat menggambarkan bahwa khususnya di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan secara prakteknya berdasarkan hasil observasi penulis, banyak diperuntukkan bagi pembangunan masjid dan Lembaga-lembaga Pendidikan. Untuk wakaf tanah produktif itu sendiri, pernah ada berupa wakaf tanah yang diberikan untuk lahan produktif bagi masyarakat dan dikelola oleh masing-masing yang diberikan Amanah, dalam arti tanah wakaf tersebut dipercayakan kepada

---

<sup>6</sup>Qahar Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifah, 2005), h. 5.

<sup>7</sup>Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelola', *Media.Neliti*, 2022.

family ataupun tokoh masyarakat yang dipercayakan oleh si pemberi tanah wakaf.

### 3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>8</sup> Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada definisi tersebut di atas, kesejahteraan masyarakat yang penulis maksudkan adalah bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil dari pada Pemanfaatan wakaf yang sifatnya produktif. Masyarakat dapat menikmatinya dan bisa mendapatkan pembagian baik berupa uang ataupun hasil daripada Pemanfaatan harta wakaf sebagaimana yang penulis maksudkan yaitu wakaf produktif.

---

<sup>8</sup>Poerwadarminta, h. 887.

<sup>9</sup>UU No 11', 2009.

## H. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul Pemanfaatan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah) Oleh: Nur Azizah. Hasil penelitiannya adalah Pemanfaatan tanah wakaf yang di laksanakan di Desa Sinar Banten khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan dibidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Namun, jika dilihat dari banyak dan luasnya tanah wakaf yang berada di Desa Sinar Banten, pemanfaat tanah wakaf masih kurang optimal. Ada 13 wakaf yang tercatat di tahun 2017 namun hanya satu lahan tanah dengan luas 600 m<sup>2</sup> yang dikelola secara produktif. TK Nurul Hidayah dapat dijadikan acuan sebagai Pemanfaatan tanah wakaf, yang manfaatnya dapat terus dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak.
2. Skripsi dengan judul Pemanfaatan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar Skripsi Oleh Muh. Lukman Suardi. Hasil penelitiannya adalah Dalam Pemanfaatan wakaf produktif dompet dhuafa mempunyai 3 jenis layanan program wakaf yaitu, wakaf al-quran yang dibantu penyalurannya kepada masjid-mesjid, yayasan, dan panti yang membutuhkan atau kekurangan al-quran. Wakaf ambulance digunakan untuk menjemput atau mengantar pasien yang membutuhkan atau masyarakat yang kurang mampu, dan wakaf tanah. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, donatur yang mewakafkan tanahnya, kemudian tanah tersebut akan dijadikan program pemberdayaan, disitu nantinya tanah wakaf tersebut akan dikelola oleh si penerima manfaat, kenapa dikatakan wakaf produktif karna wakaf tersebut juga akan menghasilkan kemandirian untuk program itu sendiri. Dengan tanah wakaf yang diberikan oleh donatur sepenuhnya diberikan kepada si penerima manfaat, selanjutnya tanah

wakaf tersebut dikelola untuk dijadikan lahan peternakan, selain digunakan untuk peternakan tanah wakaf tersebut juga digunakan untuk pertanian dengan menanam berbagai macam sayuran seperti kangkung, cabe kecil, nangka, paria dll. Kemudian sipengelola dapat memenuhi kebutuhannya dan bahkan dapat dijual untuk menghasilkan laba atau keuntungan sehingga hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

3. Analisis Manajemen Pemanfaatan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung) Oleh: Mutia Ulfah. Hasil penelitiannya adalah Manajemen Pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola oleh nazir Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung masih sebatas pada Pemanfaatan gedung Auditorum, belum ada Pemanfaatan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Alokasi hasil wakaf produktif yang berupa tersebut diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola oleh nazir wakaf Masjid alfurqon Kota Bandar sampai sekarang belum bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan berupa beasiswa, pembangunan prasarana kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, dan kemajuan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukan hanya untuk kegiatan ibadah. Selain itu nazir juga tidak memiliki militansi yang kuat dalam mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Pemanfaatan harta wakaf pada masjid Al-Furqon belum maksimal, karna pelaksanaan wakaf di Masjid Al-Furqon umumnya masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah seperti masjid.
4. Skripsi Pemanfaatan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh Disusun Oleh: Abbad Ghifary. Hasil penelitian ini Pemanfaatan wakaf

produktif Geuceu Komplek masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal wakaf produktif, walaupun selama ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan belum terdapat satu badan khusus yang mengelola wakaf produktif. Pengurusan wakaf produktif bernaung di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) alhasanah dan pengawasan aparaturnya desa. Pemanfaatan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat terbagi atas empat aspek yaitu, aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat menuai banyak hal, wakaf produktif yang dihasilkan berupa rumah sewa, gedung serbaguna serta TPA dan PAUD, manfaat ini bersifat regenerasi dikarenakan hasil wakaf produktif dapat seterusnya dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

5. Pemanfaatan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh Tesis Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Keberadaan Qanun Aceh masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf. Sebagai Lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh pada pelaksanaannya tidak maksimal, alasannya Baitul Mal masih fokus pada Pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah. Konsep Pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Implementasi Pemanfaatan wakaf produktif di Banda Aceh ada 2 bentuk yaitu tanah dan bangunan. Bentuk Pemanfaatan wakaf produktif di Banda Aceh dilakukan dengan cara menyewakan tanah, ruko, kios, rumah sewa dan sebagainya. Upaya memberdayakan aset wakaf kepada produktif terkendala pada dana dan pemahaman nazir serta dukungan dari masyarakat. Permasalahan yang

terjadi dalam pendayagunaan aset wakaf secara produktif, menuntut pemahaman dan inovasi akan adanya Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien. Wakaf produktif belum berperan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih minimnya penerimaan dari sewa aset wakaf tersebut. Pemanfaatan wakaf masih terbatas pada struktur pembangunan fisik, penggunaan dana untuk kegiatan keagamaan, pemeliharaan masjid, dan lain sebagainya.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.<sup>10</sup> Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi itu mengarah pada kegiatan, tindakan, tindakan atau adanya suatu sistem mekanisme, pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup>

Implementasi utama adalah kegiatan diseminasi hasil kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh pelaksana dari kelompok sasaran (target group) dalam rangka implementasi kebijakan. Implementasi biasanya terjadi setelah perencanaan dianggap berkomitmen. Eksekusi juga bisa berarti eksekusi, yang berasal dari kata bahasa Inggris “implementation”, yang berarti eksekusi.<sup>12</sup> Implementasi merupakan perpanjangan dari kegiatan yang saling mengoreksi proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya dan membutuhkan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek tertentu. Implementasi merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan dan memperoleh hasil yang diharapkan.

---

<sup>10</sup>Siswanto Joko, *Kamus Lengkap 200 Juta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 347.

<sup>11</sup>Umar Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

<sup>12</sup>E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 56.

<sup>13</sup>Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka., 2004), h. 39.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (implementation context). Perubahan isi dari kebijakan ini meliputi:<sup>14</sup>

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
  - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
  - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
  - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>15</sup> Implementasi dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu sejauh mana perubahan dan sejauh mana tujuan diselaraskan antara pemerintah dan proses implementasi. Unsur perubahan adalah manfaat yang paling utama minimal 2 (dua) hal.<sup>16</sup>

1. Implementasi dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Dalam hal ini, perubahan inkremental lebih cenderung mengarah pada respons positif daripada perubahan drastis (rasional), seperti disebutkan sebelumnya, perubahan tambahan berdasarkan pengambilan keputusan yang lebih besar pada dasarnya bersifat terapeutik dan cenderung memperbaiki kelemahan sosial yang nyata. Hari ini, bukannya mempromosikan tujuan sosial

---

<sup>14</sup>Grindle (Dalam Buku Budi Winarno) Merile S., *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo), h. 21.

<sup>15</sup>Merile S., h. 179.

<sup>16</sup>Merile S., h. 179.

masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan keputusan rasional, yang lebih fokus pada perubahan yang serius dan mendasar. Akibatnya, kemungkinan konflik atau perselisihan antar politisi sangat tinggi.

2. Proses implementasi merupakan pengaruh sejauh mana perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif sepenuhnya dimungkinkan jika badan eksekutif tidak dipaksa untuk kembali bergulir dengan cepat. Kegagalan program sosial sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya tuntutan pada struktur dan prosedur administrasi yang ada.

## **B. Teori Pemanfaatan**

### **1. Pengertian Pemanfaatan**

Pemanfaatan adalah proses pemantauan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum penggunaan adalah suatu kegiatan untuk mengubah sesuatu sehingga menjadi baik dan mempunyai nilai yang tinggi sejak awal. Penggunaan juga dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu yang membuatnya lebih nyaman dan responsif, sehingga menjadi lebih bermanfaat.

Penggunaan adalah istilah administrasi bisnis. Secara linguistik, istilah penggunaan berasal dari kata manajemen dan biasanya mengacu pada proses mengelola atau mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pemanfaatan, oleh karena itu, adalah ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengelola dan mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Digunakan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian untuk mencapai efisiensi kerja.<sup>17</sup>

Pemanfaatan sama dengan manajemen, jadi pemanfaatan adalah proses pembedaan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

---

<sup>17</sup>Nugroho J, h. 119.

pengawasan, baik menggunakan ilmu maupun seni untuk mencapainya. Pemanfaatan atau yang biasa disebut dengan manajemen sering kali mencakup kegiatan-kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengendalian. Istilah “manage” berasal dari kata kerja “*manage*” dan mencakup “*process*” atau “*manage*”.<sup>18</sup>

Pemanfaatan adalah derivasi dari kata "manfaat" dengan akhiran Pemanfaatan itu berarti proses, metode dan kata kerja untuk menggunakan.<sup>19</sup>Pemanfaatan adalah kegiatan menggunakan proses dan sumber belajar. Menurut Davies, utilitas adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Manfaat yang dirasakan adalah penentu yang kuat dari penerimaan pengguna, adopsi, dan perilaku sistem informasi.<sup>20</sup>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan berasal dari akar kata utilitas, yaitu menggunakan, memberi manfaat. Jadi Anda mendapatkan pasta, yang berarti proses, metode, prosedur, aplikasi. Oleh karena itu penggunaan dapat diartikan sebagai cara atau proses penggunaan suatu benda atau benda.<sup>21</sup>

Definisi lain dari manfaat yang dikemukakan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yaitu: “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)”. Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yakni :

1. Adanya oposisi terhadap pandangan deterministik tentang efek media massa

---

<sup>18</sup>George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 9.

<sup>19</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka., 2015), h. 710.

<sup>20</sup>Hanafi Habib and dkk, ‘Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Website UB Terhadap Sikap Pengguna Dengan Pendekatan TAM’, 2021.

<sup>21</sup>Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka., 2005), h. 711.

2. Adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera

Dari pengertian Pemanfaatan di atas, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

### C. Peran

#### 1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang akan dimainkan oleh lembaga/organisasi biasanya disusun dalam daftar fungsi lembaga. Ada dua jenis peran, peran yang dimaksudkan dan peran yang sebenarnya. Ada faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan perannya. Peran menurut Koentjaraningrat berarti perilaku orang yang memilih posisi tertentu, sehingga konsep peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi/jabatan tertentu dalam sistem. Peran menurut Abu Ahmadi, adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku dan berperilaku dalam situasi tertentu, berdasarkan status sosial dan pekerjaannya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari suatu pekerjaan (status), ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, menjalankan suatu peran.<sup>22</sup>

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa konsep peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak individu atau kelompok individu terhadap seseorang dalam situasi atau posisi tertentu.

---

<sup>22</sup>Kustini, 'Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand Trust and Their Effect on Loyalty on Honda Motorcycle Product', *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 14 no (2011), h. 11.

## 2. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

### D. Wakaf Produktif

#### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*

---

<sup>23</sup>Fahrizal, 'BAB 2011 20 Tesis'.

(menahan).<sup>24</sup>Wakaf dalam bahasa Arab mengandung arti menahan harta untuk di wakafkan, tidak dipindahtangankan. Dalam arti wakaf memberikan tanah kepada fakir miskin untuk suaka karena harta itu milik orang lain seperti menahan hewan ternak, tanah dan lain-lain.<sup>25</sup>

Dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah semacam wakaf yang pelaksanaannya melalui kepemilikan (ownership) dan karenanya diterima secara umum manfaatnya. Kepemilikan mengacu pada memiliki aset yang diberkahi sehingga tidak diwariskan, dijual, disumbangkan, ditukar, digadaikan atau disewakan. Sedangkan cara penggunaannya adalah dengan menggunakannya secara gratis dengan wasiat wakaf.<sup>26</sup>Menurut Munther Qahaf, wakaf menghibahkan barang atau barang produktif secara bebas dari campur tangan pribadi dan mendistribusikan hasil dan manfaat secara khusus berdasarkan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan individu, masyarakat, agama atau umum.<sup>27</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, wakaf diartikan sebagai suatu perbuatan yang melarang penggunaan dan penyerahan suatu barang, dimana setiap orang dapat menggunakan atau menggunakan hasilnya untuk beramal, selama barang tersebut masih tersedia.<sup>28</sup>Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan definisi wakaf adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya untuk kepentingan atau keperluan Masyarakat lainnya sesuai ajaran Islam;

---

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir), h. 7599.

<sup>25</sup>Fauzia Amelia and Hermawan Ary, *Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktik Filantropi Islam*, ed. by Idris Aha (Jakarta: Teraju, 2003), h. 176.

<sup>26</sup>Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), h. 53–56.

<sup>27</sup>Qahar Mundzir, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy Li Al-Buhûts Wa At-Tadrîb* (Cairo: Dar As-Salam, 1995), h. 64.

<sup>28</sup>M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Jakarta: Ciber, 2005), h. 29.

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembaganya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam;
- c. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah;
- d. Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari segi fiqh, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. berikut ini beberapa rumusan atau penjelasan tentang wakaf dari para ulama:<sup>29</sup>

- a. Hanifah yang disadur oleh Wahbah al-Zuhaili, Menurut Abu Zuhaili; “Wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan waqif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum”.
- b. Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, Menurut golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah; “Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk

---

<sup>29</sup>Abdullah Al-Kabisi Muhammad Abid, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004), h. 87–88.

dirinya, dibelanjakan waqif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.” Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan waqif dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi waqif terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

- c. Menurut Golongan Malikiyah “Wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi mustahiq”. Menurut mereka harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki benda yang diwakafkan, akan tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Di sisi lain pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Juhur Ulama; bahwa benda yang diwakafkan itu harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, beberapa diantaranya adalah QS. Ali ‘Imran:92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat ini menitik beratkan pada kata “*birr*” yang berarti kebaikan yang memiliki keterkaitan dengan kata infaq. Sehingga ayat ini sering dijadikan dalil utama wakaf yang bersumber dari al-Qur’an yaitu:

- 1) Kebaikan
- 2) Tindakan infak dan
- 3) Harta yang dimiliki adalah paling dicintai<sup>30</sup>

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) oran-gorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut mendorong manusia untuk berinfak, karena dengan berinfak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal inilah yang menjadi dasar diisyariatkannya wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah<sup>31</sup>

Selain Al-Qur’an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadits yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf yang artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim).

<sup>30</sup>Isfandiar Ali Amin, ‘Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia’, *Ekonomi Islam*, 2008, h. 55.

<sup>31</sup>Huda Nurul, ‘Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Di Majelis Wakaf Dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang’ (UIN Malang, 2009), h. 22.

Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).

Para ulama menafsirkan sedekah jariyah dalam hadits di atas dengan wakaf. Jabir berkata tiada seorang dari seorang dari para sahabat Rasulullah yang memiliki simpanan melainkan diwakafkannya.<sup>32</sup> Hadis di atas lebih bersifat kasuistik tentang keinginan Umar bin Khathab ra untuk mewakafkan hartanya yang berupa tanah. Dengan demikian, riwayat ini tidak dapat diberlakukan secara umum berkaitan dengan ketentuan bentuk harta yang diwakafkan, karena tanah hanyalah salah satu bentuk harta yang dapat diwakafkan dan bukan satu-satunya.<sup>33</sup>

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya.<sup>34</sup> Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

---

<sup>32</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Imam Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyar, Terj. Syarifuddin Anwar* (Surabaya: Bijina Iman, 2007), h. 720.

<sup>33</sup> Al-Bukhari Muhammad ibn, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 185.

<sup>34</sup> Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 161.

- b. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya.
- c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
- b. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
- b. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

### 3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah skema pengelolaan sumbangan wakaf oleh masyarakat dengan menjadikan wakaf produktif sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Sumbangan wakaf dapat berupa dana bergerak seperti uang tunai dan logam mulia atau real estate seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif ini merupakan sumber dana abadi untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti: b- Pembiayaan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Wakaf pada hakekatnya adalah produk dalam arti harus diproduksi karena wakaf dapat memenuhi tujuannya ketika diproduksi dan di mana hasilnya digunakan sebagaimana disebut (wakaf). Orang pertama yang mewakafkan adalah Umar ibn al-

Khattab sebagai wakaf untuk kebun yang subur di Khaybar. Kebun tersebut kemudian ditanami dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.

Tentunya wakaf ini merupakan wakaf yang produktif dalam hal mendatangkan aspek ekonomi dan kepentingan umum. Wakaf produktif adalah salah satu bentuk produk dari wakaf, dimana pada prinsip wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan yang hasilnya nanti dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Dalam sejarah Islam tercatat Masyarakat Islam yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khaththab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di daerah Khaybar. Dimana kebun tersebut dikelola dan hasilnya untuk kepentingan Masyarakat. Tentu praktek yang dilakukan sahabat ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

Pengertian wakaf produktif secara pengaplikasiannya merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf yang berasal dari Masyarakat dan untuk Masyarakat, yakni menggunakan produktivitas harta wakaf tadi, sebagai akibatnya mampu membentuk surplus yang berkelanjutan. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya dipergunakan untuk aktivitas produksi dan hasilnya diberikan sesuai menggunakan tujuan wakaf.<sup>36</sup>

Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, misalnya uang dan logam mulia, dapat juga benda tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan. Surplus dari wakaf produktif ini yang kemudian akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan Masyarakat, yakni seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang

---

<sup>35</sup>Choiriyah, 'Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya', *Islamic Banking*, no 2 (2017), h. 27.

<sup>36</sup>Rosadi Aden, *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 122.

berkualitas.<sup>37</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah skema yang digunakan oleh seorang nadzir dalam mengelola harta atau benda wakaf dengan mengembangkan nilai dan pemanfaatannya, sehingga harapannya hasil dari pengembangan nilai tersebut dapat diperuntukan bagi kepentingan Masyarakat.

#### 4. Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam mengelola harta wakaf agar menjadi wakaf produktif, pihak yang paling berperan menentukan keberhasilan pengembangan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yang merupakan seseorang atau kelompok orang baik dalam berbentuk badan hukum atau perseorangan yang disertai tugas oleh wakif, yakni orang yang mewakafkan harta untuk mengelola wakaf. Pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf produktif, menjadi kewajiban bagi nadzir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, maupun peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan harta wakaf dilakukan dengan cara produktif dan diperlukan sebuah lembaga penjamin dalam hal ini yakni lembaga pemerintah. Hal tersebut merujuk sebagaimana Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020, pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundangundangan.<sup>38</sup>

Dalam melaksanakan proses pengembangan wakaf produktif, hendaknya para Nazir terlebih dahulu merancang perencanaan secara menyeluruh dalam segala aspek manajemen. Menurut Direktorat

---

<sup>37</sup>Hasanah Ikhwatun, 'Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Permasalahan Umat', *Tabarru*, no 2 (2020), h. 316.

<sup>38</sup>*Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2020.*

Pemberdayaan Wakaf, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:<sup>39</sup>

- a. Melakukan analisis eksternal dan internal. Analisis ini menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Rumuskan kekuatan yang dimiliki Sumber daya dalam bersaing (*Strength*). Rumuskan kelemahan- kelemahan organisasi yang bisa menjadi faktor penghambat kerja dalam bersaing (*weakness*). Rumuskan peluang peluang pasar (ceruk pasar) yang bisa dimanfaatkan bagi unit usaha (*opportunity*). Rumuskan ancaman-ancaman yang berasal dari para stakeholder (pesaing) yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan usaha usaha (*threat*).<sup>40</sup>
- b. Tentukan Visi dan Misi. Visi merupakan kemampuan untuk melihat realitas yang dialami saat ini, yang berfungsi untuk menciptakan dan menemukan apa saja yang belum tersedia, dan menjadikan organisasi dalam kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Sedangkan Misi adalah tahap pelaksanaan yang akan dilaksanakan dari visi yang telah direncanakan, untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>
- c. Tetapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Dalam mencapai visi lembaga, nadzir harus menjalankan langkah-langkah yang ada di dalam misi lembaga, yakni harus menetapkan target, baik dalam sisi profit, target pasar, lingkungan, keadaan finansial dan sebagainya. Maka untuk mencapai target harus menyusun strategi usaha.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 42–43.

<sup>40</sup>Terry, h. 17.

<sup>41</sup>Thomas S. Batteman and Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan Dan Kerjasama Dalam Dunia Yang Kompetitif* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 77.

<sup>42</sup>Batteman and Snell, h. 79.

- d. Merancang strategi usaha (business plan). Sebelum menjalankan usaha, terlebih dahulu tentukan produk yang akan dihasilkan, sedapat mungkin harus memiliki keunikan, baik bentuknya maupun hasilnya yang berbeda dengan apa yang pesaing tawarkan. Dengan merumuskan konsep pemasaran dari produk yang ditawarkan, diikuti dengan menentukan segmentasi, tujuan, dan posisi pasar serta tentukan strategi pemasarannya, Rencana lembaga dan Sumber Daya Manusia serta merumuskan rencana finansial dan investasi lembaga.<sup>43</sup>

Kemudian setelah langkah-langkah dalam pemberdayaan wakaf produktif telah dilakukan, dibutuhkan fungsi manajemen agar proses pengelolaan dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun aspek-aspek manajemen yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan tujuan organisasi. Perencanaan ini dibuat bentuk suatu program yang sesuai dengan metode yang dapat mencapai target sesuai sasaran, dilakukan dengan cara menjamin suatu kebijakan atau program lembaga yang akan dilakukan dilakukan sesuai dengan keahlian.<sup>44</sup>

- b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan yang secara terus menerus mengkoordinasikan sumber daya yang ada pada tubuh organisasi, baik itu dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alam dengan berorientasi pada tujuan organisasi.<sup>45</sup> Dalam mengelola harta wakaf perlu adanya nadzir baik berupa perorangan maupun badan hukum yang mengurus harta wakaf dengan melihat pada peruntukan harta wakaf.

---

<sup>43</sup>A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Perusahaan* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 23.

<sup>44</sup>Terry, h. 20.

<sup>45</sup>Batteman and Snell, h. 63.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan terencana yang diterapkan seorang manajer lembaga dalam mengawali program lembaga dan dilanjutkan oleh seluruh anggota agar mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>46</sup>Setiap rencana yang telah ditetapkan akan mampu mencapai tujuan dengan sebuah pelaksanaan. Dalam hal wakaf produktif, harta wakaf tersebut akan dapat menjadi produktif dilakukannya pelaksanaan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya telah sesuai dengan cara-cara yang direncanakan oleh petinggi lembaga. Dalam hal manajemen wakaf, pengawasan berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan harta wakaf dan menilai dampak dari keefektifan program wakaf.<sup>47</sup>

## I. Teori Kesejahteraan

### 1. Pengertian

Kata sejahtera lahir dari bahasa Sanskerta yaitu “*catera*” yang bermakna payung.<sup>48</sup>Kemudian dalam bahasa Inggris, sejahtera berasal dari kata “*welfare*” yang artinya aman, sentosa dan makmur.<sup>49</sup>Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang memiliki makna makmur, aman, sentosa, dan selamat.<sup>50</sup>Individu yang sejahtera secara lebih mendalam diartikan dengan individu yang bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketakutan; sehingga hidupnya aman dan tenteram secara lahir maupun batin. Kesejahteraan digunakan sebagai

<sup>46</sup>Fahmi Irham, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 43.

<sup>47</sup>Rozalinda, *Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 86.

<sup>48</sup>Purwana Agung Eko, ‘Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam’, *Justitia Islamica*, 11 no 1 (2014), h. 26.

<sup>49</sup>Setiawan Firman, ‘Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah)’, *Iqtishoduna*, Vol 8 no 2 (2019), h. 322.

<sup>50</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1284.

bentuk ungkapan keadaan yang baik, yaitu keadaan seseorang yang sehat, damai dan makmur.<sup>51</sup>

Para ahli mengatakan bahwa orang kaya adalah seseorang yang memiliki pendapatan dan kekayaan lebih sehingga dapat menghidupi kebutuhan keluarganya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, menurut Rambe, kesejahteraan adalah bentuk fundamental dari kehidupan sosial, fisik, dan spiritual yang menciptakan rasa kedamaian dan keamanan lahir dan batin sehingga setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosialnya dengan sebaik-baiknya.<sup>52</sup>

Kesejahteraan menurut united nations development program (UNDP): Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”.<sup>53</sup>

Kesejahteraan menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>54</sup>

Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>55</sup>

## 2. Kesejahteraan Dalam Islam

Kesejahteraan adalah tujuan utama kehidupan setiap individu dalam skala yang berbeda tergantung pada keyakinan, agama dan ajaran mereka. Di dunia internasional, indikator ini sering mengacu pada pendapatan per

---

<sup>51</sup>Sodiq Amirus, ‘Konsep Kesejahteraan Dalam Islam’, *Equilibrium*, vol 3 no. (2015), h. 383.

<sup>52</sup>Tamboto Henry J.D and Manongko Allen A.Ch., *Manongko, Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, h. 50.

<sup>53</sup>‘BAB II’.

<sup>54</sup>‘BAB II’.

<sup>55</sup>*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

kapita, harapan hidup dan tingkat pendidikan.<sup>56</sup> Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan.

NASW (National Association of Social Workers), sebuah organisasi pekerjaan sosial Amerika, mendefinisikan bantuan sosial sebagai sistem program, manfaat, dan layanan pemerintah yang membantu orang memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar kelangsungan hidupnya.<sup>57</sup> Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu:

- a. Apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, dan
- b. Seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.<sup>58</sup>

Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu residual welfare state yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model institusional/ universalist welfare state yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan *social insurance welfare* yang berupaya menempatkan *social welfare* (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi pemerintah - dunia usaha - buruh.<sup>59</sup> Dalam pandangan Islam, “sejahtera” bukan berarti “yang kaya” namun “yang ideal” yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber

---

<sup>56</sup>Amirus, h. 383.

<sup>57</sup>Sapto, h. 10.

<sup>58</sup>Henry J.D and Allen A.Ch., h. 50.

<sup>59</sup>Busro Muhammad, *No Title Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 113.

daya yang ada.<sup>60</sup> Semua hal yang diusahakan manusia, harus bertujuan untuk pemenuhan dua kebutuhan sentral itu agar terjadi keteraturan kehidupan personal sampai kepentingan lebih luas dalam bentuk kenegaraan.

Pengertian sejahtera searah dengan pengertian Islam secara harfiah yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Oleh karena itu, kesejahteraan melekat dalam Islam dan menjadi misi Nabi Muhammad SAW,<sup>61</sup> Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Swt:

Terjemahnya:

“Dan tiadalah Kami mengutusmu dengan ketentuanketentuan itu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”<sup>62</sup>

Makna kesejahteraan juga terkandung dalam kata *as-salam* yang artinya salam. Kata salam mencerminkan sebuah doa dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Kata *as-salam* dalam kalimat *ورحمة اللهبركات السالمعليكم* bermakna sebagai keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian.<sup>63</sup> Penjelasan Islam tentang kesejahteraan mencakup keselamatan, keutuhan, dan kesehatan fisik yang menjadi unsur penting dan tidak dapat dipisahkan.<sup>64</sup>

Kesejahteraan merupakan janji dari Allah SWT dan akan diberikan kepada manusia yang beriman kepada-Nya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an dapat diterima apabila manusia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:<sup>65</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<sup>60</sup>Tim Redaksi Tamaddun, *Parameter Kesejahteraan*, 2008, h. 6–7.

<sup>61</sup>Rahmawati Atik, *Suku Laut Pulau Bertam* (Yogyakarta: Pandiya buku, 2015), h. 101.

<sup>62</sup>Subhan Arief and Dkk, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. by Giyanto Arif (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 3.

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al-Anbiyaa Ayat 107* (Bandung: Departemen Agama RI, 1978), h. 714.

<sup>64</sup>Misno Abdurrahman, *The Secrets Of Salam: Rahasia Ucapan Salam Dalam Islam* (Jakarta: Media Komputindo, 2017), h. 121–22.

<sup>65</sup>Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat* (Jakarta: Qultum Media, 2007), h. 27.

Terjemahannya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, sedangkan di akhirat Kami berikan pembalasan pahala kepadanya, jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat”<sup>66</sup>.

Kesejahteraan dalam Islam berpedoman pada Al-Qur’an yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahnya:

“Sungguh beruntunglah mereka yang beriman.”<sup>67</sup>

Menurut Shihab yang dimaksud beruntung ini adalah tercapainya kebahagiaan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>68</sup> Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menjelaskan bahwa tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut tertuang dalam doa yang dibaca setiap hari yaitu:<sup>69</sup>

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahannya:

“Dan di antara mereka ada yang berdoa: Wahai Tuhan kami! Anugerahilah kami kebaikan di dunia dan kebajikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksaan neraka”.<sup>70</sup>

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan dalam ajaran Islam mencakup dua pengertian yaitu:<sup>71</sup>

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *An-Nahl Ayat 97* (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 581

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *An-Nahl Ayat 97* (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 581.

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Al-Mu'minin Ayat 1* (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 741.

<sup>69</sup>Enggardini Rohma Vihana and Fauzy Moh. Qudsi, ‘Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao’, *Ekonomi Syariah Dan Terapan*, Vol. 4 No. (2017), h. 603.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Baqarah Ayat 201* (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 65.

- a. Kesejahteraan adalah holistik dan seimbang, yang mencakup aspek material dan spiritual dari perspektif individu dan sosial. Manusia akan merasa bahagia jika ada keseimbangan antara materi dan spiritual dengan dirinya dan lingkungan sosialnya.
- b. Kemakmuran di dunia dan di akhirat (Falah), perlu menggunakan materi yang ada di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Kesejahteraan di akhirat menjadi prioritas karena kehidupan di akhirat lebih berharga dan abadi daripada kehidupan di dunia ini.

Kesejahteraan dari sudut pandang Islam berarti tidak hanya kepuasan kebutuhan duniawi, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Misalnya, kepala keluarga petani memiliki sebidang kebun tempat mereka ditanam, hasil panennya dikonsumsi bersama keluarga dan sebagian dijual untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Dengan demikian, perumah tangga mengeluarkan Habun dari Anas pada saat yang sama dengan mengeksekusi Habun dari Tuhan, yaitu baginya, untuk menghidupi dan mendidik keluarganya.<sup>72</sup>

Kesejahteraan memiliki landasan yang kokoh dalam Islam yang tercermin dalam rukun Islam. Di antara rukun Islam: dua syarat iman, shalat, puasa, zakat, dan haji. Setiap rukun Islam menggambarkan aspek kesejahteraan sosial, seperti syahadat, yang mengartikulasikan aspek dan kewajiban iman seseorang. Kemudian komitmen ini diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Karenanya puasa dan

---

<sup>71</sup>Karim Bustanul, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), h. 1.

<sup>72</sup>Sardar Ziauddin and Nafik H.R Muhammad, 'No Title Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah', *Ekonomi Syariah Dan Terapan*, Vol. 3 No. (2016), h. 394–395.

sedekah mencerminkan kepedulian terhadap sesama kita melalui berbagi dengan mereka yang membutuhkan.<sup>73</sup>

Oleh karena itu, Islam memandang Tuhan sebagai ukuran segala sesuatu, dan ukuran kesejahteraan manusia adalah kesejahteraan menurut nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Filosofi kesejahteraan kelompok sekuler hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, sedangkan Islam benar-benar menjaga keseimbangan antara kebutuhan mental, fisik, spiritual, dan fisik. Berkembangnya Islam melalui aksi kolektif, atau dalam kata Pak Taher Al-Azhari, berarti keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat.<sup>74</sup>

Secara normatif, keadilan dalam Islam terlihat dalam penyaluran zakat kepada delapan bagian penerima zakat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:<sup>75</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sedekah zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang yang tengah dibujuk hatinya (para mu'allaf), urusan memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan yang demikian adalah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”<sup>76</sup>

Mereka yang mendapat zakat ini bertujuan untuk kesejahteraan keluarga mereka. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Sehingga kesejahteraan dalam Islam memiliki

<sup>73</sup> Alim Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), h. 270.

<sup>74</sup> Arief and Dkk, h. 3.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI,.

<sup>76</sup> Alim Muhammad, h. 271.

konsep yang lebih mendalam.<sup>77</sup> Hal ini sesuai dengan Grinols yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi materi tetapi juga nilai spiritual, seperti perasaan tenteram, perilaku mulia, ikhlas, kebebasan dan sebagainya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Chapra bahwa semua faktor yang mempengaruhi perbuatan individu memiliki kemampuan untuk memberikan partisipasi pada kesejahteraan, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, moral atau keduniaan dan publik atau pribadi.

Oleh karena itu nilai spiritual dan moral yang dimaksud Grinols dan Chapra<sup>78</sup> diartikan sebagai nilai-nilai agama yang diukur dengan ketakwaan, sikap, dan pemahaman terhadap Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS), dan pendirian Islam terhadap kemiskinan. Kesejahteraan materil dan spiritual saling terkait. Oleh karena itu, Islam tidak mengakui perbedaan antar keduanya. Kebutuhan spiritual tidak hanya dipenuhi dengan melaksanakan shalat saja, tetapi semua usaha manusia yang meninggalkan kepentingan duniawi dapat dikategorikan spiritual apabila dapat mewujudkan kesejahteraan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>79</sup>

## **J. Pengertian Masyarakat**

MJ. Herskovits, masyarakat adalah sekelompok individu yang terorganisir yang mengikuti gaya hidup tertentu. JL Gilin dan JP. Gilin menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok terbesar dari orang-orang yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan kesepian yang sama. SR Steinmetz mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar, termasuk kelompok manusia terkecil, yang memiliki hubungan yang erat dan teratur. Sudut pandang Maclver menegaskan bahwa masyarakat adalah sistem cara kerja dan prosedur, kekuasaan dan saling mendukung, memperluas antara

---

<sup>77</sup> *At-Taubah Ayat 60* (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 394.

<sup>78</sup> Ziauddin and Muhammad, h. 395.

<sup>79</sup> Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), h. 13.

kelompok dan divisi sosial lainnya, sistem pengamatan perilaku manusia dan kebebasan manusia, dan sistem jaringan yang kompleks dan terus berkembang. hubungan. sosial.<sup>80</sup>

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

- a. Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
- b. Onset lambat, perasaan kolektif atau korupsi kelompok. Proses tersebut sebagian besar beroperasi secara tidak sadar dan semua anggota kelompok mengikutinya dalam suasana coba-coba. Untuk menghindari kebingungan dalam penggunaan istilah, kelompok di sini adalah setiap kelompok orang sosial yang memelihara hubungan sosial satu sama lain. sebagai timbal balik. Kelompok itu tidak terorganisir secara sadar. Contohnya adalah kerumunan, kelas, kelompok primer dan sekunder, dan institusi besar.<sup>81</sup>

Istilah komunitas berasal dari bahasa Arab, khususnya *Syaraka*, yang ikut serta dan berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *society* yang artinya meliputi interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kerjasama tim. Dalam literatur lain, masyarakat juga disebut sebagai sistem sosial. Komunitas juga berarti kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem kebiasaan tertentu, berkelanjutan dan terkait dengan rasa identitas yang sama. Untuk pemahaman yang lebih luas tentang arti komunitas, banyak ahli akan menjelaskan, khususnya:<sup>82</sup>

- a. Karl Marx, Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya

---

<sup>80</sup>Saebani Beni Ahmad, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 137.

<sup>81</sup>Beni Ahmad, h. 137–138.

<sup>82</sup>Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 33.

pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.

- b. Max Weber, Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- c. Selo Soemardjan, Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah *community*, yang berasal dari kata latin *socius*, yang berarti (teman). Istilah komunitas berasal dari kata Arab Syaraka yang artinya (ikut serta dan berbagi). Komunitas adalah sekelompok orang yang berbicara secara ilmiah dan berinteraksi satu sama lain. Entitas manusia dapat memiliki infrastruktur yang memungkinkan warganya berinteraksi satu sama lain. Definisi lain melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem kebiasaan tertentu yang berkesinambungan dan terkait dengan rasa identitas bersama.

Komunitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

1. Interaksi antar warga-warganya,
2. Adat istiadat,
3. Kontinuitas waktu,
4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Semua anggota masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan koeksistensi dapat diartikan dengan cara yang sama seperti hidup dalam sistem sosial dan situasi ini tercipta ketika orang-orang menjalin hubungan dan masyarakat adalah sistem kebiasaan, tindakan, kekuasaan, kerjasama antara yang berbeda. kelompok, klasifikasi dan pengendalian perilaku dan kebiasaan manusia. Masyarakat adalah suatu bentuk koeksistensi yang cukup lama untuk menghasilkan suatu kebiasaan, dan masyarakat adalah setiap kelompok orang yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama untuk

mengatur dan melihat diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Batas-batas yang ditentukan dengan jelas.

Dalam interpretasi lain, ada orang yang hidup bersama, menghasilkan budaya, berbagi ruang bersama, identitas, adat istiadat, tradisi, sikap dan rasa persatuan yang terkait dengan kesamaan. Masyarakat adalah realitas objektif dan independen, tanpa individu-individu yang menjadi anggotanya. Masyarakat sebagai sekelompok orang di dalamnya. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Ilmu pengetahuan seluruh masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu realitas sosial dan realitas sosial. Realitas sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial dalam suatu masyarakat. Masyarakat sebagai wadah ideal bagi kehidupan bersama masyarakat. Common law melihat masyarakat sebagai bentuk koeksistensi di mana orang melihat diri mereka sebagai tujuan bersama. Budaya muncul dari sistem koeksistensi karena semua anggota kelompok merasa terhubung satu sama lain.

Dengan demikian, masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Adapun rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan yakni dari bulan Juni sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Kartini Kartono mengemukakan bahwa penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

##### **C. Jenis Data**

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.<sup>83</sup> Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan. Untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, peneliti telah menggunakan rumus 3P, yaitu:

---

<sup>83</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h, 67.

a. *Person* (orang)

Merupakan subyek yang peneliti tanyai mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan utama adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam Pemanfaatan Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Tenggara.

B. *Paper* (Kertas)

Sebagai sarana dimana peneliti membaca dan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, dokumen - dokumen, simbol - simbol dan sebagainya.

C. *Place* (Tempat)

Tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>84</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian.

**D. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang merupakan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan Pilkada dan masyarakat yang terkena dampak

---

<sup>84</sup>Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 89.

politik pasca pemilihan, serta informan ahli yang penulis pikir berkompoten dalam persoalan yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini adalah teknik sampling dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dijadikan sample dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau subjek dan situasi sosial yang ingin diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif.<sup>85</sup> Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu menurut Lincoln dan Guba dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya.<sup>86</sup> Ciri – ciri khusus sampel purposif yaitu :

- 1) *Emergent sampling design* (sementara)
- 2) *Serial selection of sample units* (Menggeling seperti bola salju)
- 3) *Continuos adjustment of focusing of sample* (disesuaikan dengan kebutuhan)
- 4) *Selection to the point of redundancy* (dipilih sampai jenuh)

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan dari awal, penentuan jumlah sampel dilakukan saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam sampel purposive, besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Banyaknya sampel yang akan dijadikan taraf *redundancy* yaitu data yang didapat telah jenuh, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya tidak lagi diperoleh

---

<sup>85</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 134.

<sup>86</sup>Sugiono, h. 136.

tambahan informasi baru yang berarti. Dalam melaksanakan wawancara sesuai dengan ciri khusus yang telah disebutkan diatas, pertama peneliti akan melakukan observasi awal yang bertujuan untuk mencari tahu Pemanfaatan Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang dijadikan sebagai referensi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian tidak dibatasi sehingga subyek dapat lebih bebas dalam mengemukakan jawaban apapun

sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan. Sebelum melakukan wawancara peneliti akan menyusun pedoman wawancara yang nantinya akan menjadi patokan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti. Kemudian, peneliti akan membuat janji untuk bertemu dan izin untuk melakukan wawancara dengan para informan, peneliti nantinya akan menyimpan wawancara dalam bentuk rekaman audio. Setelah wawancara dilakukan peneliti akan membuat transkrip wawancara, atau merubah wawancara dari bentuk rekaman audio menjadi tulisan yang akan peneliti lampirkan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang terlibat langsung pada kegiatan Pemanfaatan Pemanfaatan Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pihak-pihak terkait yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam Pemanfaatan Pemanfaatan Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan dalam penelitian ini bersifat non-partisipatif dimana peneliti tidak ikut terlibat dari kondisi yang diamati. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa pengamatan sederhana, bentuknya peneliti melihat dan mengidentifikasi orang yang menjadi pihak-pihak yang berkompeten dalam Pemanfaatan Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi.

**F. Teknik Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu, meskipun dalam penjelasan ini sendiri kadang-kadang dijumpai pula bentuk angka yang merupakan rangkaian penjelasan.

Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan peneliti dalam menganalisis data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar. Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berpikir ini peneliti gunakan untuk menguraikan, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan pemisahan dengan fungsi untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis lapangan. Laporan atau data yang diperoleh lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.<sup>87</sup>

Dalam penelitian ini reduksi data peneliti lakukan pada tahap menyusun narasi hasil wawancara pada Bab IV. Narasi hasil wawancara yang disusun berdasarkan dari transkrip wawancara. Reduksi data dari transkrip wawancara menjadi narasi wawancara dilakukan peneliti karena tidak semua informasi dalam transkrip itu memiliki makna, maka dari itu narasi wawancara merupakan hal-hal penting dari transkrip wawancara yang telah disaring oleh peneliti.

---

<sup>87</sup>Sugiono, h. 56.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini penyajian data terdapat pada narasi wawancara. Sebelum narasi wawancara tersebut disajikan pada Bab IV, peneliti akan kembali pada informan kemudian meminta informan untuk memeriksa narasi wawancara yang dibuat oleh peneliti. Tujuannya agar meminimalisir bias subjektif dari peneliti serta menambah sifat obyektifitas dari data narasi wawancara.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan berarti melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema dan hubungan serta persamaan dari hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Tatapaan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Indonesia.<sup>88</sup> Penduduk Kecamatan ini berjumlah 10.828 (2020), dengan luas wilayah 53,40 km<sup>2</sup>, dan kepadatan penduduk 202,77 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>89</sup>

Batas-batas Wilayah:

1. Sebelah Barat: Kecamatan Ratahan
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pantai
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Ratahan Timur
4. Sebelah Utara: Kecamatan Belang

Sementara itu, keberagaman agama dan budaya menjadi bagian dari masyarakat Kecamatan Tatapaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 mencatat bahwa 83,01% penduduknya memeluk agama Kristen, dimana Protestan 82,98% dan Katolik 0,03%, dan selebihnya memeluk agama Masyarakat berjumlah 16,99%.

Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 37 bangunan gereja Protestan dan 3 bangunan Masjid. Informasi wilayah Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu Kecamatan di Indonesia dengan jumlah Desa/Kelurahan adalah:

1. Arakan
2. Bajo
3. Paslaten
4. Paslaten Satu

---

<sup>88</sup> 'Kecamatan Amurang Dalam Angka 2020'.

<sup>89</sup> 'Jumlah Agama Yang Dianut Di Minahasa Selatan 2019'.

5. Popareng
6. Pungkol
7. Raprap
8. Sondaken
9. Sulu
10. Wawona
11. Wawontulap

## **B. Deskripsi Data Informan**

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data yang salah satunya adalah wawancara kepada informan sebanyak 3 orang yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang diajukan selama wawancara yang bisa menjadi data hasil penelitian ini. Rincian informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Safri Ramli, umur 46 Tahun, pekerjaan Nelayan (pengelola wakaf)
2. Haji Ismu, umur 45 Tahun, pekerjaan Petani (Pengelola wakaf)
3. Sahrul Kandari, umur 45 Tahun, pekerjaan Petani (pemberi wakaf)

Ketiga informan di atas, adalah masyarakat desa Matani I Kecamatan Tatapaan. Kenapa penulis memilih desa Matani I disebabkan di Kecamatan Tatapaan secara umum, mayoritas beragama Kristen dan hanya satu desa saja yang mayoritas penduduknya beragama Masyarakat.

## **C. Hasil Penelitian**

1. Implementasi Pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam terminologi Hukum Masyarakat, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran

(*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Dari hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa para wakif di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan memberi wakaf berdasarkan pemahaman mereka dimana umat muslim yang memiliki kelebihan pendapatan atau harta, diperintahkan oleh Allah untuk memberikan wakaf kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dijelaskan oleh informan sebagai berikut.

“Tujuan kami berwakaf karna diperintahkan oleh Allah Swt., apabila ada kelebihan pendapatan harta yang dikumpulkan oleh kami maka akan dianjurkan untuk memberikan wakaf kepada orang-orang yang membutuhkan.”

Selanjutnya informan juga menjelaskan bahwa mereka memilih menjadi wakif atau memilih untuk berwakaf karena ada kelebihan baik dari segi harta yang biasanya dalam bentuk tanah yang dimiliki diwakafkan untuk kepentingan bersama seperti dijadikan lahan untuk dibangun taman pengajian atau madrasah di atas lahan atau tanah tersebut seperti yang diuraikan pada kutipan wawancara berikut.

“Kami memilih berwakaf karna ada kelebihan-kelebihan yang kami dapatkan dengan izin Allah Swt. sebagai rezeki kami dan kami wakafkan kepada orang lain yang yang membutuhkan, bidang-bidang tanah yang begitu banyak yang kami kuasai atau Kelola secara pribadi dan hal-hal itu kelebihan-kelebihan itu yang kami berikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam pendapatannya kami perinci sebagai berikut dalam hal-hal yang dikelola ini bisa kami

biayai untuk taman pengajian dan madrasah yang kami bentuk atau dibuat diatas tanah wakaf tersebut.”

Proses pengelolaan wakaf selama ini tidak mengalami masalah atau kendala yang berarti sebab belum pernah adanya intimidasi dan protes-protes atau kritik dalam mengelola tanah wakaf, sebab diakui oleh masyarakat khususnya wakif bahwa pengelolaan tanah wakaf sudah baik dan profesional. Hal ini meningkatkan kepercayaan pada jamaah di kecamatan Tatapaan seperti pada kutipan wawancara berikut.

“Selama ini kendala yang kami hadapi tidak ada masalah dan tidak ada intimidasi protes-protes, tidak ada kritik-kritik karna kami kelolah tanah wakaf tersebut sangat profesional dan sangat dipercaya oleh jama’ah khusudi ke Kecamatan tatapaan.”

Masyarakat turut mengawasi proses pengelolaan wakaf di Kecamatan Tatapaan secara rutin setiap bulannya melalui musyawarah dengan para pengelola. Dalam musyawarah ini selain bentuk pengawasan masyarakat, ini menjadi wadah dalam dalam memberikan masukan dan pengambilan keputusan terkait upah pengelola wakaf yang harus disetujui bersama oleh masyarakat. Sehingga apa yang diwakafkan bisa digunakan secara optimal dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini tertuang pada kutipan wawancara berikut.

“Yang pertama kami teliti berapa hasil yang dikelola perbulan dan hal itu kami musyawarakan dengan pengelola bahwa hal-hal yang boleh kami berikan kepada pengelolah tersebut dan disetujui berupa upah sebagai pengeluaran perbulan setiap pengelolah. Kalau masalah pengaruh sangat banyak terutama dapat membantu masyarakat khususnya MasyarakatMasyarakat yang berada di Kecamatan tatapaan dalam pengelola wakaf tersebut.”<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara: Sahrul Kandari, umur 45 Tahun, pekerjaan Petani pada Tanggal 10 Juli 2022

Pemanfaatan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum Pemanfaatan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pemanfaatan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pemanfaatan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah Pemanfaatan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi Pemanfaatan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pemanfaatan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana hasil wawancara

## 2. Peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan

Kata sejahtera lahir dari bahasa Sanskerta yaitu "*catera*" yang bermakna payung.<sup>91</sup> Kemudian dalam bahasa Inggris, sejahtera berasal dari kata "*welfare*" yang artinya aman, sentosa dan Makmur. Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu

---

<sup>91</sup> Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Justitia Islamica 11, no. 1 (2014),h. 26

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Sedangkan masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu atau kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.

Berkaitan dengan topik penelitian ini, Peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan diakui sangat memberikan manfaat dan membantu masyarakat dalam bentuk pendapatannya. Hal ini disajikan pada kutipan wawancara berikut.

“Kalau masalah pengaruh sangat banyak terutama dapat membantu masyarakat khususnya MasyarakatMasyarakat yang berada di KecamatanTatapaan dalam pengelolaan wakaf tersebut.Banyak manfaat yang diberikan kepada khususnya Masyarakat-MasyarakatMasyarakat di Kecamatan Tatapaan yaitu dalam pendapatannya.”

Secara rinci, pendapatan dari hasil mengelola wakaf bisa dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan perawatan taman pengajian dan madrasah yang dibangun dari tanah wakaf tersebut. Hal ini tertulis pada hasil wawancara berikut.

“pendapatanyang kami rinci yaitu dalam hal-hal yang dikelola ini, bisa membiayai untuk taman pengajian dan madrasah yang kami bentuk atau dibuat diatas tanah wahaf tersebut.”

Selanjutnya diharapkan hasil pengelolaan wakaf ini bisa diberikan kepada para wakif untuk membantu untuk pengembangan di bidang peternakan seperti yang direncanakan dan diharapkan oleh para wakif, agar hasil dari peternakan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Tatapaan.

“Kedepan, Kami akan berusaha agar pengelolaan tanah wakaf atau wakaf yang diberikan kepada kami wakif bisa banyak menghasilkan apa-apa yang kami cita-citakan, karena kami akan berupaya melimpahkan pengelolaan tanah wakaf ini dibidang pertenakan, agar supaya masyarakat lebih banyak merasakan hasil dari pada wakaf tersebut.<sup>92</sup>

#### **D. Pembahasan**

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial ekonomi, melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku MasyarakatMasyarakat agar searah dengan semangat UU tersebut. Penelitian ini akan mencoba membahas wakaf produktif tersebut di tengah kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf Produktif menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Masyarakat yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi berdimensi sosial dan kesejahteraan Masyarakat.

Istilah wakaf ditengah masyarakat Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, prospeknya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf tersebut berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, dan pendidikan semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara: Safri Ramli, umur 46 Tahun, pekerjaan Nelayan (pengelola wakaf) pada tanggal 10 Juli 2022

umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini jika dapat diimplementasikan maka akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemerintah berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan suatu problematika yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang dan tidak pernah terlepas dari hal tersebut. Untuk itu, uraian di atas merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena Nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka Nazhir harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang.

Untuk implementasi program jangka pendek pemerintah membentuk badan wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nazhir dan pembinaan manajemen wakaf secara nasional dan internasional. Pembuatan BWI itu sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 47 sampai pasal 161.

Adapun tugas- tugas BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasioanal.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan (UU No. 41 Tahun 2004).

Dengan adanya tugas- tugas diatas maka BWI Harus diisi oleh sumberdaya manusia yang berkualitas agar harta wakaf bisa bermanfaat bagi seluruh Masyarakat manusia dan berguna juga mengentaskan kemiskinan yang selama ini menjadi fenomena yang belum bisa dituntaskan oleh pemerintah di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Analisis Implementasi Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan masyarakat, Nadzir merupakan orang atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf yang diberikan oleh wakif sesuai dengan peruntukannya, hal ini sesuai dengan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Lembaga wakaf merupakan lembaga wakaf profesional dan amanah dalam melakukan pengelolaan harta wakaf yang hasil dari pengelolaan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu terkhusus dalam hal ini untuk memberikan kesejahteraan Masyarakat. Lembaga wakaf juga harus transparan dalam melaksanakan program-program wakaf sehingga nantinya masyarakat dapat memberikan rasa kepercayaan kepada pengelola Wakaf agar dapat mengembangkan program-program wakaf produktifnya.

Setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, didapatkan terkait pola skema pengelolaan wakaf produktif yang diimplementasikan pada program Wakaf dengan

mengacu pada peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf skema pengelolaan wakaf produktif untuk pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut :

1. Wakaf dalam bentuk barang yang tidak bergerak berupa tanah, yang kemudian dikelola secara produktif oleh nadzir, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya, seorang yang berwakaf, kemudian pengelolaannya tanah yang diwakafkan dipergunakan untuk pembangunan masjid dan madrasah yang dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Di Indonesia sendiri ada beberapa nadzir yang berbentuk lembaga atau yayasan pengelola wakaf seperti BMM, Tabung Wakaf Indonesia, PKPU dan Global Wakaf yang telah berupaya menjadi nadzir wakaf, namun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya.
2. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam melakukan pengelolaan terhadap harta wakaf produktif, pengelolaannya belum berbentuk Lembaga besar, namun dibentuk semacam organisasi kecil yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara.

Seperti diketahui bahwa ilmu kelola-mengelola atau biasa yang dikenal ilmu manajemen, berkembang terus hingga saat ini. Manajemen memberikan pemahaman tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal pengolahan terhadap sesuatu, dalam hal ini yaitu harta wakaf. Selanjutnya ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern. Dimana fenomena masyarakat modern tersebut merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap Lembaga, karena dalam mengelola Wakaf ini harus meluaskan manfaat dari harta wakaf, dan hal ini harus didukung dengan manajemen yang baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh Azizah yang juga membahas pemanfaatan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang dijadikan TK Nurul Hidayah dan dimanfaatkan dengan sudah cukup baik. Manfaat yang dijadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan dibidang ini dirasa tepat dan sangat membantu jika dilihat dari kebutuhan masyarakat setempat.

Namun, jika dilihat dari banyak dan luasnya tanah wakaf yang berada di Desa Sinar Banten, pemanfaat tanah wakaf masih kurang optimal. Ada 13 wakaf yang tercatat di tahun 2017 namun hanya satu lahan tanah dengan luas 600 m<sup>2</sup> yang dikelola secara produktif. TK Nurul Hidayah dapat dijadikan acuan sebagai Pemanfaatan tanah wakaf, yang manfaatnya dapat terus dirasakan bentuk pengembangan yang memberikan manfaat lebih banyak.

Serupa dengan hasil penelitian Suardi dalam Pemanfaatan wakaf produktif dompet dhuafa mempunyai 3 jenis layanan program wakaf yaitu, wakaf al-quran yang dibantu penyalurannya kepada masjid-mesjid, yayasan, dan panti yang membutuhkan atau kekurangan al-quran. Wakaf ambulance digunakan untuk menjemput atau mengantar pasien yang membutuhkan atau masyarakat yang kurang mampu, dan wakaf tanah.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, donatur yang mewakafkan tanahnya, kemudian tanah tersebut akan dijadikan program pemberdayaan, disitu nantinya tanah wakaf tersebut akan dikelola oleh si penerima manfaat, kenapa dikatakan wakaf produktif karna wakaf tersebut juga akan menghasilkan kemandirian untuk program itu sendiri.

Dengan tanah wakaf yang diberikan oleh donatur sepenuhnya diberikan kepada si penerima manfaat, selanjutnya tanah wakaf tersebut dikelola untuk dijadikan lahan peternakan, selain digunakan untuk peternakan tanah wakaf tersebut juga digunakan untuk pertanian dengan menanam berbagai macam sayuran seperti kangkung, cabe kecil, nangka, paria dll. Kemudian sipengelola dapat memenuhi kebutuhannya dan bahkan dapat dijual untuk

menghasilkan laba atau keuntungan sehingga hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ulfah yang sama-sama membahas tentang pengelolaan pemanfaatan wakaf produktif menjadi masjid dimana dalam penelitian Ulfah wakaf produktif yang dikelola oleh nazir Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung masih sebatas pada Pemanfaatan gedung Auditorium, sedangkan penelitian ini menjadi taman pengajian, belum ada pemanfaatan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.

Dalam penelitian Ulfah, alokasi hasil wakaf produktif yang berupa tersebut diberikan kepada masjid sebagai aset bagi kesejahteraan masjid. Pemanfaatan wakaf produktif yang dikelola oleh nazir wakaf Masjid alfurqon Kota Bandar sampai sekarang belum bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan berupa beasiswa, pembangunan prasarana kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, dan kemajuan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini pemahaman yang ada dimasyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukan hanya untuk kegiatan ibadah.

Selain itu nazir juga tidak memiliki militansi yang kuat dalam mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Pemanfaatan harta wakaf pada masjid Al-Furqon belum maksimal, karna pelaksanaan wakaf di Masjid Al-Furqon umumnya masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah seperti masjid.

Pemanfaatan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dalam penelitian Ghifary, masih dalam tahap perkembangan untuk bisa lebih optimal wakaf produktif, walaupun selama ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan belum terdapat satu badan khusus yang mengelola wakaf produktif. Pengurusan wakaf produktif bernalung di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) alhasanah dan pengawasan aparaturnya.

Pemanfaatan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat terbagi atas empat aspek yaitu, aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat menuai banyak hal, wakaf produktif yang dihasilkan berupa rumah sewa, gedung serbaguna serta TPA dan PAUD, manfaat ini bersifat regenerasi dikarenakan hasil wakaf produktif dapat seterusnya dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Keberadaan Qanun Aceh masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf. Sebagai Lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh pada pelaksanaannya tidak maksimal, alasanya Baitul Mal masih fokus pada Pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah.

Konsep Pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Implementasi Pemanfaatan wakaf produktif di Banda Aceh ada 2 bentuk yaitu tanah dan bangunan. Bentuk Pemanfaatan wakaf produktif di Banda Aceh dilakukan dengan cara menyewakan tanah, ruko, kios, rumah sewa dan sebagainya.

Upaya memberdayakan aset wakaf kepada produktif terkendala pada dana dan pemahaman nazir serta dukungan dari masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam pendayagunaan aset wakaf secara produktif, menuntut pemahaman dan inovasi akan adanya Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien. Wakaf produktif belum berperan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan masih minimnya penerimaan dari sewa aset wakaf tersebut. Pemanfaatan wakaf masih terbatas pada struktur pembangunan fisik, penggunaan dana untuk kegiatan keagamaan, pemeliharaan masjid, dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Pemanfaatan wakaf produktif di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan dengan membentuk panitia yang terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara. Adapun tanah yang dikelola berupa tanah yang diwakafkan dan diperuntukkan bagi pembangunan masjid dan sekolah yang ada di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan
2. Peran wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan berupa peruntukkan bagi para imam dan pegawai syari'i dan juga bagi tenaga kependidikan dari apa yang dihasilkan pengelola tanah wakaf yang dibangun berupa sekolah di atas tanah wakaf.

#### **B. Saran**

1. Disarankan bahwa untuk Pengelolaan wakaf harus diperluaspemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar agar nantinya hasil dari usaha dan pemberdayaan Masyarakat secara produktif dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.
2. Pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian Masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang

handal. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi *nadhir* sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf (*nadhir*) harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Misno, *The Secrets Of Salam: Rahasia Ucapan Salam Dalam Islam* (Jakarta: Media Komputindo, 2017)
- Aden, Rosadi, *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019)
- Agung Eko, Purwana, 'Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Justitia Islamica*, 11 no 1 (2014)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir)
- Ali Amin, Isfandiar, 'Tinjauan Fiqh Muamalat Dan Hukum Nasional Tentang Wakaf Di Indonesia', *Ekonomi Islam*, 2008
- Amelia, Fauzia, and Hermawan Ary, *Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktik Filantropi Islam*, ed. by Idris Aha (Jakarta: Teraju, 2003)
- Amirus, Sodik, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', *Equilibrium*, vol 3 no. (2015)
- Arief, Subhan, and Dkk, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. by Giyanto Arif (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016)
- Atik, Rahmawati, *Suku Laut Pulau Bertam* (Yogyakarta: Pandiyan buku, 2015)
- Bahasa, Pusat, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Batteman, Thomas S., and Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan Dan Kerjasama Dalam Dunia Yang Kompetitif* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Beni Ahmad, Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Bustanul, Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018)
- Choiriyah, 'Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya', *Islamic Banking*, no 2 (2017)
- Departemen Agama RI, *Al-Baqarah Ayat 201* (Jakarta: Departemen Agama RI)
- , *Al-Mu'minun Ayat 1* (Jakarta: Departemen Agama RI)
- , *An-Nahl Ayat 97* (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Fahrizal, 'BAB 2011 20 Tesis'

- Firman, Setiawan, 'Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah)', *Iqtishoduna*, Vol 8 no 2 (2019)
- Guntur, Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka., 2004)
- Habib, Hanafi, and dkk, 'Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Website UB Terhadap Sikap Pengguna Dengan Pendekatan TAM', 2021
- Henry J.D, Tamboto, and Manongko Allen A.Ch., *Manongko, Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*
- Ikhwatun, Hasanah, 'Menelaah Wakaf Produktif Atas Solusi Permasalahan Umat', *Tabarru*, no 2 (2020)
- Imam Taqiyuddin, Abu bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bijina Iman, 2007)
- Irham, Fahmi, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Jaih, Mubarak, 'Wakaf Produktif' (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Joko, Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- 'Jumlah Agama Yang Dianut Di Minahasa Selatan 2019'
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka., 2005)
- 'Kecamatan Amurang Dalam Angka 2020'
- Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Kustini, 'Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand Trust and Their Effect on Loyalty on Honda Motorcycle Product', *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 14 no (2011)
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014)
- M. A. Mannan* (Jakarta: Ciber, 2005)
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Perusahaan* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014)
- Merile S., Grindle (Dalam Buku Budi Winarno), *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo)
- Muhammad Abid, Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004)

- Muhammad, Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010)
- Muhammad, Busro, *No Title Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Muhammad Daud, Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998)
- Muhammad ibn, Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011)
- Mulyasa, E., *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Mundzir, Qahar, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Khalifah, 2005)
- , *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy Li Al-Buhûts Wa At-Tadrîb* (Cairo: Dar As-Salam, 1995)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, III* (Jakarta: Balai Pustaka., 2015)
- NA-Taubah Ayat 60* (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Nugroho J, Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Nurdin, Umar, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002)
- Nurul, Huda, 'Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Di Majelis Wakaf Dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang' (UIN Malang, 2009)
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2020*
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka., 2005)
- Prihatini, F., 'Hukum Islam Zakat Dan Wakaf' (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Resfa, Fitri, and Wilantoro Heni P, 'Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif', *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. (2018)
- RI, Departemen Agama, *Al-Anbiyaa Ayat 107* (Bandung: Departemen Agama RI, 1978)
- Rohma Vihana, Enggardini, and Fauzy Moh. Qudsi, 'Kesejahteraan Karyawan

- Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao', *Ekonomi Syariah Dan Terapan*, Vol. 4 No. (2017)
- Rozalinda, *Wakaf Produktif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat* (Jakarta: Qultum Media, 2007)
- Sapto, Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses & Sejahtera + 100 Tip Sukses Menuju Kemakmuran* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005)
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suharsimi, Areikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Tamaddun, Tim Redaksi, *Parameter Kesejahteraan*, 2008
- Terry, George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*
- 'UU No 11', 2009
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- 'Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelola', *Media.Neliti*, 2022
- Ziauddin, Sardar, and Nafik H.R Muhammad, 'No Title Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah', *Ekonomi Syariah Dan Terapan*, Vol. 3 No. (2016)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**Lampiran 1****DOKUMENTASI PENELITIAN**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama : Amar Kandari**

**Tempat/Tgl lahir : Bajo, 08 November 1995**

**NIM : 1841022**

**Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam**

**Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam**

**Alamat : Desa Bajo jaga 1 Kec. Tatapaan**

**Alamat E-mail : amarkandari081195@gmail.com**

**No.HP : 081340689570**

**Nama Ayah : Sahrul Kandari**

**Nama Ibu : Nursida Ilam**

**Riwayat Pendidikan :**

- 1. SD impres bajo kec, tatapaan**
- 2. SMP N 3 Tatapaan**
- 3. SMK N 1 Tumpaan**
- 4. IAIN Manado ( Sekarang)**